



**P U T U S A N**  
**NOMOR : 36/PID.SUS/2013/PT.JBI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama : **RENGKI DEWANTARA Alias FRENGKI Alias KIKI**  
**Bin SUPRIYANTO**

Tempat Lahir : Jambi

Umur/Tgl Lahir : 17 Tahun / 28 Desember 1995

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Rt. 12 Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Jambi Selatan  
Kota Jambi

Agama : Islam

Pekerjaan : Buruh

-----Terdakwa dalam perkara ini ditahan pada Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik, tanggal 19 April 2013, Nomor : SP. Han/IV/ 2013/RESNARKOBA, sejak tanggal 19 April 2013 sampai dengan tanggal 08 Mei 2013 ;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum, tanggal Mei 2013, Nomor : TAP – 36/N.5.18/Euh.1/05/2013, sejak tanggal 09 Mei 2013 sampai dengan tanggal 16 Mei 2013 ;-----
3. Jaksa penuntut Umum, tanggal 17 Mei 2013, Nomor : Print – 591/ N. 518 / Euh.2 / 05 / 2013, sejak tanggal 17 Mei 2013 sampai dengan tanggal 21 Mei 2013 ;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri .....



4. Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, tanggal 22 Mei 2013, Nomor :  
52/Pen.Pid/AN/2013/PN.Sgt, sejak tanggal 22 Mei 2013 sampai dengan tanggal  
05 Juni 2013 ;-----
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sengeti tanggal 30 Mei  
2013, Nomor : 52/Pen.Pid/AN/2013/PN.Sgt, sejak tanggal 06 Juni 2013 s/d  
tanggal 05 Juli 2013 ;-----
6. Hakim Pengadilan Tinggi Jambi, sejak tanggal 21 Juni 2013 s/d tanggal 05 Juli  
2013 ;-----
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi, sejak tanggal 06 Juli 2013 s/d  
tanggal 04 Agustus 2013 ;-----

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sengeti tanggal 17 Juni 2013 Nomor : 52/Pid.B/AN/2013/PN.SGT dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 17 Mei 2013 No.Reg.Perkara : PDM-17/SGT/05/2013 terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa RENGKI DEWANTARA Als. FRENGKI Als KIKI Bin SUPRIYANTO, pada hari Sabtu tanggal 13 April 2013 sekira pukul 13.15 Wib, atau setidak-tidaknya pada waktu lain di dalam bulan April 2013, bertempat di Desa Niaso Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi atau setidak tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Sengeti **"secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa Narkotika jenis ganja dengan berat 965,457**

**(Sembilan ratus enam .....)**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sembilan ratus enam puluh lima koma empat ratus lima puluh tujuh) gram yang dibungkus dengan menggunakan lakban warna kuning” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula saksi Akhmad Awal Bin Razali, Saksi Sucipto Bin Syahlan, Saksi Yan Fadli Bin Rozali (Ketiganya anggota Polres Muaro Jambi) dan Tim satuan Resnarkoba Polres Muaro Jambi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang bisa menyiapkan Narkotika jenis ganja dalam paket besar, kemudian atas informasi tersebut para saksi dan tim satuan Resnarkoba Polres Muaro Jambi melakukan penyelidikan tentang kebenaran informasi tersebut dengan cara melakukan penyamaran sebagai pembeli (*under cover buy*), selanjutnya salah satu petugas satuan Resnarkoba Polres Muaro Jambi yang menyamar sebagai pembeli langsung menemui terdakwa untuk memesan 1 (Satu) paket Narkotika jenis ganja sebanyak 1 (Satu) kilogram dengan permintaan agar diantarkan ke Desa Niaso Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi, selanjutnya ketika terdakwa sampai di Desa Niaso kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi untuk mengantarkan Narkotika jenis Ganja yang dipesan tersebut, terdakwa langsung ditangkap oleh anggota Kepolisian Resnarkoba Polres Muaro Jambi dan pada saat terdakwa ditangkap ditemukan 1 (Satu) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan lakban warna kuning digantungan sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna hitam tanpa nomor polisi yang digunakan terdakwa untuk mengantarkan Narkotika jenis ganja tersebut, selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Muaro Jambi guna proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa memiliki, menguasai dan menyimpan Narkotika jenis ganja tersebut tidak ada surat ijin dari pihak yang berwenang ;
- Berdasarkan hasil keterangan .....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan hasil keterangan pengujian Badan POM RI Propinsi Jambi Nomor : PM.01.05.891.04.13.695 tanggal 18 April 2013 yang ditandatangani oleh Tessi Mulyani selaku Manejer Teknis berkesimpulan bahwa barang bukti atas nama terdakwa RENGKI DEWANTARA Als. FRENGKI Als. KIKI Bin SUPRIYANTO adalah mengandung Ganja (Cannabis Herba) dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 17 Juni 2013 dengan No. Reg. Perkara : PDM-17/SGT/05/2013 terdakwa dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa RENGKI DEWANTARA Als FRENGKI Als KIKI Bin SUPRIYANTO terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman", sebagaimana dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RENGKI DEWANTARA Als FRENGKI Als KIKI Bin SUPRIYANTO dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan serta denda sebesar Rp. 400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah) subsidair 1 (Satu) bulan penjara ;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :-----
  - 1 (Satu) paket ganja kering seberat 965,457 gram yang telah disisihkan menjadi seberat 962,054 gram ;.....



menjadi seberat 962,054 gram ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

- 1 (Satu) buah handphone Nokia warna putih hitam ;-----
- 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna hitam tanpa plat nomor ;-----

Seluruhnya dirampas untuk Negara ;-----

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Sengeti telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **RENGKI DEWANTARA Alias FRENGKI Alias KIKI Bin SUPRIYANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**SECARA TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MENGUASAI, MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK TANAMAN**" ;--
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan denda sebesar Rp. 400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah);-----
3. Menetapkan apabila denda tersebut diatas tidak dibayar diganti dengan pidana Penjara selama 1 (Satu) bulan.-----
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
6. Menetapkan barang bukti berupa :-----



- 1 (Satu) paket ganja kering seberat 965,457 gram yang telah disisihkan  
menjadi seberat 962,054 gram ;.....

menjadi seberat 962,054 gram ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

- 1 (Satu) buah handphone Nokia warna putih  
hitam ;-----

- 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna hitam tanpa plat  
nomor ;-----

Dirampas untuk Negara ;-----

7. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- ( Dua  
ribu lima ratus rupiah ) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sengeti  
tertanggal 17 Juni 2013 Nomor : 52/Pid.B/AN/2013/PN.SGT tersebut Penuntut  
Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan Kepaniteraan Pengadilan  
Negeri Sengeti pada tanggal 21 Juni 2013 Nomor : 07/Akta.Pid/2013/PN.SGT  
sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding tersebut dan pernyataan  
permintaan banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara sah dan  
saksama kepada Terdakwa pada tanggal 25 Juni 2013;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan dalam tingkat banding  
Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding tertanggal 03 Juli 2013  
dihadapan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti yang diterima pada tanggal  
03 Juli 2013 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dan diserahkan  
dengan cara saksama kepada terdakwa pada tanggal 04 Juli 2013 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori banding dari Penuntut Umum  
tersebut terdakwa tidak menyerahkan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas yang dimohonkan banding tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Jambi, Penuntut Umum dan terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) masing-masing dengan surat tanggal 28 Juni .....

dengan surat tanggal 28 Juni 2013 masing-masing terhitung sejak tanggal 28 Juni 2013 s/d tanggal 08 Juli 2013 selama 7 (tujuh) hari kerja ;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam tingkat banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan persidangan pengadilan tingkat pertama, keterangan para saksi, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara tersebut, demikian juga pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama sebagaimana jelasnya termuat dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sengeti tanggal 17 Juni 2013 Nomor : 52/Pid.B/AN/2013/PN.SGT, telah membaca dan mencermati pula dengan saksama Akta permintaan banding dari Penuntut Umum serta memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan bahwa Hakim Pengadilan Negeri Sengeti dalam menjatuhkan putusannya tidak memenuhi rasa keadilan yang ada didalam masyarakat, dan tidak menimbulkan efek jera baik bagi terdakwa maupun pelaku-pelaku tindak pidana narkoba lainnya serta pidana yang dijatuhkan terlalu ringan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa, meneliti dan mencermati dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan persidangan pengadilan tingkat pertama,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan para saksi, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara tersebut, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sengeti

tanggal 17 Juni 2013 .....

tanggal 17 Juni 2013 No. 52/Pid.B//AN2013/PN.SGT Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama a quo karena menurut Pengadilan Tinggi Majelis Hakim tingkat pertama telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan cermat serta benar semua keadaan juga alasan-alasan yang menjadi dasar dalam pengambilan putusannya yang menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya maka dengan demikian Pengadilan Tinggi beralasan hukum mengambil alih pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama tersebut sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sengeti tanggal 17 Juni 2013 No. 52/Pid.B/AN/2013/PN.SGT yang dimintakan banding tersebut beralasan hukum dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana beralasan hukum ditetapkan bahwa tahanan yang telah dijalan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana Jo Pasal 197 ayat (1) huruf k beralasan hukum sekalian memerintahkan terdakwa untuk tetap dalam tahanan tersebut ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dihukum, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam tingkat banding, maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar dibawah ini ; .....

amar dibawah ini ;

Mengingat **Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Jo undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak ;

**MENGADILI :**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor : 52/Pid.B/AN/2013/PN.SGT tanggal 17 Juni 2013 yang dimintakan banding tersebut ; -----
- Menetapkan masa petahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
- Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan ;-----
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Tinggi Jambi, pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2013 oleh kami **JALALUDDIN, SH.MHum** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jambi sebagai Ketua Majelis, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 11 Juli 2013 Nomor : 36/PEN/PID/2013/PT.JBI untuk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga, diucapkan dalam persidangan yang tertutup untuk

umum oleh Ketua Majelis .....

umum oleh Ketua Majelis tersebut serta **ROSNIATI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut dan tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa.

**KETUA MAJELIS TERSEBUT,**

**JALALUDDIN, SH.MHum**

**PANITERA PENGGANTI**

**R O S N I A T I, SH**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**P U T U S A N**

**Nomor : 52/PID.B/AN/2013/PN.Sgt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

-----Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan terhadap perkara Terdakwa :

Nama : **RENGKI DEWANTARA Alias FRENGKI Alias KIKI Bin SUPRIYANTO**

Tempat Lahir : Jambi

Umur/Tgl Lahir : 17 Tahun / 28 Desember 1995

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Rt. 12 Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Jambi  
Selatan Kota Jambi

Agama : Islam

Pekerjaan : Buruh

-----Terdakwa dipersidangan didampingi oleh BAPAS dan Orang tuanya ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;-----

-----Terdakwa dalam perkara ini ditahan pada Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik, tanggal 19 April 2013, Nomor : SP. Han/IV/2013/RESNARKOBA, sejak tanggal 19 April 2013 sampai dengan tanggal 08 Mei 2013 ;-----

2. Perpanjangan Penuntut Umum, tanggal Mei 2013, Nomor : TAP - 36/N.5.18/Euh.1/05/2013, sejak tanggal 09 Mei 2013 sampai dengan tanggal 16 Mei 2013 ;-----

3. Jaksa..... / Hal. 2

3. Jaksa penuntut Umum, tanggal 17 Mei 2013, Nomor : Print - 591/ N. 518 / Euh.2 / 05 / 2013, sejak tanggal 17 Mei 2013 sampai dengan tanggal 21 Mei 2013 ;-----

4. Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, tanggal 22 Mei 2013, Nomor : 52/Pen.Pid/AN/2013/PN.Sgt, sejak tanggal 22 Mei 2013 sampai dengan tanggal 05 Juni 2013 ;-----

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti, tanggal 30 Mei 2013, Nomor : 52/Pen.Pid/AN/2013/PN.Sgt, sejak tanggal 06 Juni 2013 sampai dengan tanggal 05 Juli 2013;-

-----**PENGADILAN NEGERI** tersebut ;-----

-----Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti, tanggal 22 Mei 2013, Nomor : 52/Pen.Pid/AN/2013/PN.Sgt., tentang penunjukkan Hakim yang mengadili perkara ini ;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, tanggal 22 Mei 2013, Nomor : 52/Pen.Pid/2013/AN/PN.Sgt., tentang penetapan hari sidang ;-----

3. Berkas perkara atas nama Terdakwa **RENGKI DEWANTARA Alias FRENGKI Alias KIKI Bin SUPRIYANTO** beserta seluruh lampirannya ;-----

-----Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;-----

-----Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;-----

-----Telah memperhatikan hasil Litmas dari Bapas;-----

-----Telah memperhatikan dan mendengarkan surat tuntutan dari Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada hari Senin, tanggal 17 Juni 2013, yang pada pokoknya memohon supaya Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut memutuskan sebagai berikut

5. Menyatakan terdakwa RENGKI DEWANTARA Als FRENGKI Als KIKI Bin SUPRIYANTO terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman", sebagaimana dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;--

6. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RENGKI DEWANTARA Als FRENGKI Als KIKI Bin SUPRIYANTO dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan serta denda sebesar Rp. 400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah) subsidair 1 (Satu) bulan penjara ;-----

7. Menyatakan barang bukti berupa :-----

- 1 (Satu) paket ganja kering seberat 965,457 gram yang telah disisihkan menjadi seberat 962,054 gram

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

- 1 (Satu) buah handphone Nokia warna putih hitam ;---
- 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna hitam tanpa plat nomor ;-----

Seluruhnya dirampas untuk Negara ;-----

8. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

-----Telah mendengar permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya ;-----

Menimbang ..... / Hal. 4

-----Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan atas pernyataan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tetap pada permohonannya yang meminta keringanan hukuman ;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan tanggal 17-Mei-2013 No.Reg.Perkara : PDM - 17 / SGT / 05 / 2013 sebagai berikut :



Bahwa ia terdakwa RENGKI DEWANTARA Als. FRENGKI Als KIKI Bin SUPRIYANTO, pada hari Sabtu tanggal 13 April 2013 sekira pukul 13.15 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di dalam bulan April 2013, bertempat di Desa Niaso Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Sengeti **“secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa Narkotika jenis ganja dengan berat 965,457 (Sembilan ratus enam puluh lima koma empat ratus lima puluh tujuh) gram yang dibungkus dengan menggunakan lakban warna kuning”** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bermula saksi Akhmad Awal Bin Razali, Saksi Sucipto Bin Syahlan, Saksi Yan Fadli Bin Rozali (Ketiganya anggota Polres Muaro Jambi) dan Tim satuan Resnarkoba Polres Muaro Jambi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang bisa menyiapkan Narkotika jenis ganja dalam paket besar, kemudian atas informasi tersebut para saksi dan tim satuan Resnarkoba Polres Muaro Jambi melakukan penyelidikan tentang kebenaran informasi tersebut dengan cara melakukan penyamaran sebagai pembeli (*under cover buy*), selanjutnya salah satu petugas satuan Resnarkoba Polres Muaro Jambi yang menyamar sebagai pembeli langsung menemui terdakwa untuk memesan 1 (Satu) paket Narkotika jenis ganja sebanyak 1 (Satu) kilogram dengan permintaan agar diantarkan ke Desa Niaso Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi, selanjutnya ketika





terdakwa sampai di Desa Niaso kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi untuk mengantarkan Narkotika jenis Ganja yang dipesan tersebut, terdakwa langsung ditangkap oleh anggota Kepolisian Resnarkoba Polres Muaro Jambi dan pada saat terdakwa ditangkap ditemukan 1 (Satu) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan lakban warna kuning digantungan sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna hitam tanpa nomor polisi yang digunakan terdakwa untuk mengantarkan Narkotika jenis ganja tersebut, selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Muaro Jambi guna proses lebih lanjut ;-----

- Bahwa terdakwa memiliki, menguasai dan menyimpan Narkotika jenis ganja tersebut tidak ada surat ijin dari pihak yang berwenang ;-----
- Berdasarkan hasil keterangan pengujian Badan POM RI Propinsi Jambi Nomor : PM.01.05.891.04.13.695 tanggal 18 April 2013 yang ditandatangani oleh Tessi Mulyani selaku Manejer Teknis berkesimpulan bahwa barang bukti atas nama terdakwa RENGKI DEWANTARA Als. FRENGKI Als. KIKI Bin SUPRIYANTO adalah mengandung Ganja (Cannabis Herba) dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

Menimbang ..... / Hal. 6

-----Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti akan isi dan maksud dari surat dakwaan



Penuntut Umum dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-Saksi di persidangan yaitu :-----

Saksi-I : **SUCIPTO Bin SYAHLAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi merupakan anggota Resnarkoba Polres Muaro Jambi ;-----
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Yan Fadli Bin Rozali dan Saksi Akhmad Awal Bin Razali (Masing-masing anggota Resnarkoba Polres Muaro Jambi) mendapatkan informasi dari warga bahwa ada orang yang bisa menyiapkan paket Narkotika jenis Ganja ;-----
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan saksi Yan Fadli Bin Rozali dan Saksi Akhmad Awal Bin Razali (Masing-masing anggota Resnarkoba Polres Muaro Jambi) melakukan penyelidikan untuk mengecek kebenaran informasi tersebut dengan cara melakukan pembelian terselubung (Under Cover Buy) ;-----
- Bahwa pelaku adalah terdakwa RENGKI DEWANTARA Als FRENGKI Als KIKI Bin SUPRIYANTO yang masih berumur 17 (Tujuh belas) Tahun ;-----
- Bahwa, kemudian salah satu petugas satuan Resnarkoba Polres Muaro Jambi menyamar sebagai pembeli langsung menemui terdakwa untuk memesan 1 (Satu) paket Narkotika jenis ganja sebanyak 1



(Satu) kilogram dengan permintaan agar diantarkan ke Desa Niaso Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi ;-----

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 13 April 2013, sekira pukul 13.15 Wib terdakwa mengantarkan pesanan paket ganja tersebut di Desa Niaso Kec. Maro Sebo, Kab. Muaro Jambi, dan selanjutnya terdakwa langsung di tangkap oleh saksi bersama Tim dari Resnarkoba Polres Muaro Jambi ;-----
- Bahwa paket ganja tersebut di gantungkan terdakwa di Sepeda Motor Yamaha Mio Sporty warna hitam tanpa nomor polisi yang digunakannya ;-----
- Bahwa Narkotika jenis ganja tersebut dibungkus dengan lakban warna kuning ;-----
- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (Satu) paket ganja tersebut dari IPAN (Belum tertangkap) di Broni Kota Jambi ;-----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin membawa atau menguasai Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut ;-

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan ;-----

Saksi-II : **YAN FADLI Bin ROZALI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : ----

- Bahwa saksi merupakan anggota Resnarkoba Polres Muaro Jambi ;-----
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Sucipto Bin Syahlan dan Saksi Akhmad Awal Bin Razali (Masing-masing anggota Resnarkoba Polres Muaro Jambi) mendapatkan informasi dari warga bahwa ada orang yang bisa menyiapkan paket Narkotika jenis Ganja ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi bersama dengan saksi Yan Fadli Bin Rozali dan Saksi Akhmad Awal Bin Razali (Masing-masing anggota Resnarkoba Polres Muaro Jambi) melakukan penyelidikan untuk mengecek kebenaran informasi tersebut dengan cara melakukan pembelian terselubung (Under Cover Buy) ;-----
- Bahwa pelaku adalah terdakwa RENGKI DEWANTARA Als FRENGKI Als KIKI Bin SUPRIYANTO yang masih berumur 17 (Tujuh belas) Tahun ;-----
- Bahwa, kemudian salah satu petugas satuan Resnarkoba Polres Muaro Jambi menyamar sebagai pembeli langsung menemui terdakwa untuk memesan 1 (Satu) paket Narkotika jenis ganja sebanyak 1 (Satu) kilogram dengan permintaan agar diantarkan ke Desa Niaso Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi ;-----
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 13 April 2013, sekira pukul 13.15 Wib terdakwa mengantarkan pesanan paket ganja tersebut di Desa Niaso Kec. Maro Sebo, Kab. Muaro Jambi, dan selanjutnya terdakwa langsung di tangkap oleh saksi bersama Tim dari Resnarkoba Polres Muaro Jambi ;-----
- Bahwa paket ganja tersebut di gantungkan terdakwa di Sepeda Motor Yamaha Mio Sporty warna hitam tanpa nomor polisi yang digunakannya ;-----
- Bahwa Narkotika jenis ganja tersebut dibungkus dengan lakban warna kuning ;-----
- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (Satu) paket ganja tersebut dari IPAN (Belum tertangkap) di Broni Kota Jambi ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin membawa atau menguasai Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut ;-
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan ;-----

Menimbang ..... / Hal. 9

- Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi Sucipto Bin Syahlan, Saksi Yan Fadli Bin Rozali dan Akhmad Awal Razali (masing-masing anggota Resnarkoba Polres Muaro Jambi) pada hari Sabtu tanggal 13 April 2013 sekira pukul 13.15 Wib di desa Niaso Kec. Maro Sebo, Kab. Muaro Jambi ;-----
- Bahwa berawal ketika ada satpam yang meminta terdakwa untuk mencarikan ganja, selanjutnya terdakwa menghubungi teman terdakwa yakni Sdr. IPAN (belum tertangkap) melalui Handphone dan kemudian mendatangnya ke Broni Kota Jambi ;-
- Bahwa setelah mendapatkan pesanan paket ganja tersebut, terdakwa langsung menuju ke desa Niaso dengan menggunakan 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna Hitam tanpa plat nomor dimana Paket ganja tersebut terdakwa gantungkan di gantungan depan sepeda motor tersebut dan setelah terdakwa menemui Satpam di Jembatan Aur Duri, Satpam tersebut meminta agar terdakwa mengantarkan paket ganja tersebut ke Kapten Kapal dan selanjutnya terdakwa pergi dan menunggu di pinggir sungai

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batang Hari di desa Niaso Kec. Maro Sebo, Kab. Muaro  
Jambi ;-----

- Bahwa harga 1 (Satu) paket ganja tersebut senilai Rp. 2.500.000,-  
(Dua juta lima ratus ribu rupiah) ;-----
- Bahwa terdakwa mengetahui perbuatan menguasai dan  
menyediakan Narkotika adalah melanggar hukum dan terdakwa tidak  
memiliki ijin dari pihak berwenang untuk melakukan hal  
tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti oleh  
Jaksa Penuntut Umum berupa :-----

- 1 (Satu) paket ganja kering seberat 965,457 gram yang telah  
disisihkan menjadi seberat 962,054 gram
- 1 (Satu) buah handphone Nokia warna putih hitam ;---
- 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna  
hitam tanpa plat nomor ;-----

Yang telah pula dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa;-

-----Menimbang, bahwa setelah Hakim menghubung kan dan  
mempersesuaikan satu dengan yang lain dari keterangan saksi -  
saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti dipersidangan,  
sebagaimana terurai diatas dan setelah dinilai kebenarannya maka telah  
ditemukan adanya fakta - fakta yang terjadi sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Resnarkoba Polres Muaro  
Jambi pada hari Sabtu tanggal 13 April 2013 sekira pukul 13.15 Wib di  
desa Niaso Kec. Maro Sebo, Kab. Muaro Jambi ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap karena menguasai dan menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman berupa Narkotika jenis Ganja tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;-----
- Bahwa terdakwa bukanlah seorang ahli kesehatan atau seseorang yang bekerja di bidang kesehatan ;-----
- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis Ganja tersebut dengan cara memesan melalui teman terdakwa yakni Sdr. IPAN (belum tertangkap) dengan menggunakan 1 (Satu) buah handphone Nokia warna putih hitam dengan harga 1 (Satu) paket ganja Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) ;-----
- Bahwa Narkotika jenis Ganja yang telah dipesan oleh terdakwa tersebut selanjutnya di bawa terdakwa dengan cara menggantungkannya pada gantungan depan sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna hitam tanpa nomor Polisi dan kemudian di bawa dan di hantarkannya kepada pemesan
- Bahwa Narkotika yang terdakwa bawa tersebut berbentuk Paket / Bata No. 1 berat = 1006,477 gram - 41, 020 gram = 965,457 gram, yang disisihkan untuk BPOM Jambi. Berat bersih = 3,403 gram, dengan sisa Berat bersih barang bukti = 962,054 gram (Sembilan ratus enam puluh dua koma nol lima empat gram), hal mana sesuai dengan Berita acara penimbangan barang bukti di duga berupa Narkotika jenis Ganja, yang dilakukan penimbangan oleh BAMBANG, S.Si, NIP. 197510022010011010, Jabatan Penera pada balai pelayanan kemetrollogian Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Keterangan pengujian Badan POM RI No : PM.01.05.891.04.13.695 tanggal 18 April 2013 yang ditandatangani oleh Tessi Mulyani selaku Manejer Teknis berkesimpulan bahwa barang bukti atas nama terdakwa RENGKI DEWANTARA Als. FRENGKI Als. KIKI Bin SUPRIYANTO adalah mengandung Ganja (Cannabis Herba) dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-

-----Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi keseluruhan unsur perbuatan dari Pasal yang didakwakan padanya oleh Penuntut Umum ;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut di atas telah didakwa dengan dakwaan Tunggal melakukan Tindak Pidana sesuai **Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** yang mana unsur-unsurnya sebagai berikut ;-----

1. **SETIAP ORANG**
2. **TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM**
3. **MENANAM, MEMELIHARA, MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK TANAMAN**

## **Ad. 1. UNSUR SETIAP ORANG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap Orang” dalam unsur ini, adalah pelaku (*dader*) dari tindak pidana yang telah memenuhi semua unsur yang terdapat dalam perumusan delik, selain itu unsur Setiap Orang mengandung pengertian pula, siapa saja subyek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya tersebut ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa **RENGKI DEWANTARA Alias FRENGKI Alias KIKI Bin SUPRIYANTO** dipersidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya dan ternyata identitas yang diterangkan oleh Terdakwa adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun dalam BAP serta surat-surat lain yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana Terlampir dalam berkas perkara, oleh karenanya diri Terdakwalah yang dimaksudkan sebagai pelaku atau subjek hukum dari tindak pidana dalam perkara tersebut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Hakim berpendapat unsur Ad.1 “**Setiap Orang**” telah terpenuhi ;-----

**Ad. 2. UNSUR TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM**

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” artinya adalah tidak mempunyai kewenangan untuk itu.---

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 8 UURI No. 35 Tahun 2009, bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, Dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan



untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi kepala badan pengawas obat dan makanan ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, terdakwa bukanlah seorang ahli kesehatan atau seseorang yang bekerja di bidang kesehatan, dan juga dalam membawa dan menguasai Narkotika Golongan I dalam Bentuk Tanaman berupa Ganja tersebut, terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;-----

Menimbang, bahwa oleh sebab itu unsur Ad. 2 Tanpa Hak atau melawan Hukum telah terpenuhi ;-----

**Ad. 3. UNSUR MENANAM, MEMELIHARA, MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK TANAMAN**

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini ;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif, maka jika terhadap salah satu sub unsur saja yang terbukti maka unsur ini menjadi terpenuhi ;-----



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *"Memiliki"* adalah mengakui keberadaan suatu benda karena benda tersebut adalah miliknya bukan milik orang lain ;-----

Bahwa, yang dimaksud dengan *"Menyimpan"* adalah menempatkan suatu benda pada suatu tempat yang aman sehingga benda tersebut tidak mudah diketahui orang ;----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *"Menguasai"* adalah menempatkan sesuatu benda dalam penguasaan seseorang sehingga benda itu mengikuti orang tersebut, bergerak dari suatu tempat ke tempat yang lain, sehingga benda tadi dapat dipakai / dipergunakan sewaktu-waktu sesuai kehendak si pembawa;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *"Menyediakan"* adalah menyiapkan / mempersiapkan ;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi I. : SUCIPTO Bin SYAHLAN dan saksi II. YAN FADLI Bin ROZALI, Bahwa para saksi merupakan anggota Resnarkoba Polres Muaro Jambi yang telah mendapatkan informasi dari warga bahwa ada orang yang bisa menyiapkan paket Narkotika jenis Ganja, selanjutnya saksi melakukan penyelidikan untuk mengecek kebenaran informasi tersebut dengan cara melakukan pembelian terselubung (Under Cover Buy) ;-----

Menimbang, bahwa kemudian salah satu petugas satuan Resnarkoba Polres Muaro Jambi menyamar sebagai pembeli langsung menemui terdakwa untuk memesan 1 (Satu) paket Narkotika jenis ganja sebanyak 1 (Satu) kilogram dengan permintaan agar diantarkan ke Desa Niaso Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi dan pada hari Sabtu, tanggal 13 April 2013, sekira pukul 13.15 Wib terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantarkan pesanan paket ganja tersebut di Desa Niaso Kec. Maro Sebo, Kab. Muaro Jambi, dan selanjutnya terdakwa langsung di tangkap oleh saksi bersama Tim dari Resnarkoba Polres Muaro Jambi ;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan terdakwa bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis Ganja tersebut dengan cara memesan melalui 1 (Satu) buah handphone Nokia warna putih hitam dengan teman terdakwa yakni Sdr. IPAN (belum tertangkap) dengan harga Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya Narkotika jenis Ganja yang telah dipesan tersebut di bawa dengan cara digantungkan pada gantungan depan sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna hitam tanpa nomor Polisi ;-----

Menimbang, berdasarkan Keterangan pengujian Badan POM RI No : PM.01.05.891.04.13.695 tanggal 18 April 2013 yang ditandatangani oleh Tessi Mulyani selaku Manejer Teknis berkesimpulan bahwa barang bukti atas nama terdakwa RENGKI DEWANTARA Als. FRENGKI Als. KIKI Bin SUPRIYANTO adalah mengandung Ganja (Cannabis Herba) dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dimana terdakwa menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah perbuatan melanggar hukum dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja dan terdakwa bukanlah orang yang bekerja di bidang kesehatan sehingga dengan mudah menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja tersebut, sehingga dengan demikian unsur menguasai, menyediakan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah terpenuhi oleh perbuatan

Terdakwa ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa semua unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa dalam surat dakwaan telah terpenuhi dengan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menguasai, Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman*", memenuhi rumusan unsur dalam Pasal 111 ayat (1) **Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa ;--

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan didalam persidangan tidak terdapat adanya bukti-bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf dan membenar atas perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan kesalahannya sebagaimana di maksud dalam pasal 44 s/d pasal 51 KUHP, maka Terdakwa tetap harus dinyatakan bersalah dan bertanggungjawab atas perbuatannya serta dijatuhi dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;-----

-----Menimbang, bahwa dari pengakuan Terdakwa maupun keterangan Saksi-Saksi diperkuat keterangan wali dan BAPAS, Terdakwa baru berusia



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 (Tujuh belas) tahun pada saat melakukan perbuatan pidana tersebut, maka kepadanya di perlakukan undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dimana Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak di bunyikan bahwa anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (Delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (Delapan belas) tahun dan belum pernah menikah ;-----

-----Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Pengadilan Anak tersebut, terdapat perbedaan penjatuhan pidana, Dimana dalam Pasal 26 Ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dibunyikan "Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal sebagaimana dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, paling lama  $\frac{1}{2}$  (Satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa dan dalam Pasal 28 ayat (1) disebutkan " Pidana denda yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal paling banyak  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana denda bagi orang dewasa" ;-----

-----Menimbang, bahwa di dalam penjelasan umum atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak di jelaskan bahwa pembedaan perlakuan ancaman yang diatur dalam undang-undang ini dimaksudkan untuk lebih melindungi dan mengayomi anak tersebut agar dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang ;-----

-----Menimbang, bahwa anak adalah aset bangsa yang perlu dilindungi agar dapat menjadi penyangga bangsa di masa depan, maka pemidanaan yang di jatuhkan kepada seorang anak yang terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana bukan bersifat pembalasan atas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya namun haruslah berupa suatu pembinaan sehingga anak tersebut dapat memperbaiki diri sehingga berguna bagi bangsa dan masyarakatnya di masa depan,;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian sepanjang mengenai terbuktinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, akan tetapi mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan Hakim tidak sependapat karena hal tersebut terlalu berat apabila dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga mengenai hal ini Hakim akan mempertimbangkannya sendiri;-----

-----Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti berupa 1 (Satu) paket ganja kering seberat 965,457 gram telah disisihkan menjadi seberat 962,054 gram tersebut dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi dan 1 (Satu) buah Handphone Nokia warna putih hitam dan 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna hitam tanpa plat nomor masih bernilai ekonomis dan telah digunakan sebagai alat dan sarana dalam melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk Negara;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa berada dalam tahanan sejak tanggal 19 April 2013 oleh karena itu berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP Jo Pasal 33 ayat (1) KUHP lamanya Terdakwa ada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan bagi Terdakwa;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**putusan.mahkamahagung.go.id**

-----Menimbang, bahwa suatu pemidanaan adalah dimaksudkan disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum, yang terpenting adalah diharapkan agar membawa manfaat dan berguna pula bagi diri pribadi terpidana itu sendiri. Oleh karena itu penjatuhan pidana tidaklah bertujuan sebagai balas dendam dan untuk menimbulkan duka nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari setelah selesai menjalani pidana dapat kembali ke masyarakat menempuh hidup dan kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh yang disertai tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati - hati dalam menapaki perjalanan hidup dan kehidupannya serta dapat berusaha menimba kembali sebagai manusia yang berharkat dan bermartabat

ditengah - tengah

masyarakat;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman, maka sebelum menjatuhkan putusan, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal yang meringankan atas diri Terdakwa ;-----

Hal-hal yang memberatkan ;-----

- perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang saat ini sedang gencar memerangi peredaran Narkotika ;---

Hal-hal yang meringankan ;-----

- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan kelak dapat memperbaiki dirinya ;-----
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;-----
- Terdakwa tidak berbelit-belit selama proses persidangan ;-

Mengingat ..... / Hal. 20

-----Mengingat **Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Jo undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak ;-----

## -----**M E N G A D I L I**-----

1. Menyatakan Terdakwa **RENGKI DEWANTARA Alias FRENGKI Alias KIKI Bin SUPRIYANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"SECARA TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MENGUASAI, MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK TANAMAN"**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan denda sebesar Rp. 400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah);--
3. Menetapkan apabila denda tersebut diatas tidak dibayar diganti dengan pidana Penjara selama 1 (Satu) bulan.--
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan
6. Menetapkan barang bukti berupa : -----
  - 1 (Satu) paket ganja kering seberat 965,457 gram yang telah disisihkan menjadi seberat 962,054 gram  
Dirampas untuk dimusnahkan ;-----
  - 1 (Satu) buah handphone Nokia warna putih hitam ;---
  - 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna hitam tanpa plat nomor ;-----  
Dirampas untuk Negara ;-----
7. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- ( Dua ribu lima ratus rupiah ) ; -

Demikianlah telah diputuskan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari SENIN, tanggal 17 Juni 2013 oleh kami, **RIA AYU ROSALIN, SH.MH** sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut diatas, dibantu oleh **ROSMIYATI, SH** sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh **AFRIADI ASMIN, SH** sebagai Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Sengeti, Pembimbing Kemasyarakatan dan Terdakwa.-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**HAKIM,**

**RIA AYU ROSALIN,SH.MH**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ROS MIYATI, SH**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)